

**MEKANISME *THE SPECIAL COURT for SIERRA LEONE (SCSL)* DALAM
MENYELESAIKAN
KASUS PELANGGARAN HAM BERAT
(Studi Kasus Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Pada Civil War 1991-2002
di Sierra Leone)**

Aditya Janu Perdana

Herman Suryokumoro, S.H.,M.S., Ikaningtyas, S.H.,L.L.M.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

Email: adityajanuperdana@gmail.com

Abstract

In this current condition, International society always concern about human right preservation. Starting in 1948 United Nation already put a serious action by declaring The Universal Declaration of Human Right (UDHR) as a worldwide fundamental principal upon human right protection and preservation. Further more, International court and hybrid tribunal are already established to give proportional justice and maximum protection of human right. A lot of human right violation cases are happening; one of the cases is a massive crime agains humanity entire civil war 1991-2002 in Sierra Leone resulted more than 50.000 death, sexual and child abuses. Regarding to thet facts and incapability of Sierra Leone to prosecute the perpretators, United Nation offers a help by making an agreement with Sierra Leone to establish a hybrid tribunal called The Special Court for Sierra Leone (SCSL). This research attempts to analyze the mechanism of The Special Court for Sierra Leone (SCSL) which is combining the International Humanitarian Law (IHL) and national law of Sierra Leone. So the results of this study can provide a general depiction about the mechanism of hybrid tribunal in Sierra Leone and the effectiveness of it.

Keyword: Hybrid Tribunal, Crime against Humanity, The Special Court for Sierra Leone (SCSL)

Abstrak

Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dewasa ini merupakan salah satu focus utama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat internasional. Pada tahun 1948 Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah memwujudkan keseriusannya dengan mendeklarasikan *The Universal Declaration of Human Right* (UDHR) yang menjadi landasan utama masyarakat internasional dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Selain hal tersebut, beberapa pengadilan internasional dan *hybrid tribunal* yang bersifat khusus telah dibentuk untuk mengeksekusi para

pelaku pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran terhadap telah beberapa kali terjadi; salah satunya adalah kasus pelanggaran HAM berupa kejahatan terhadap kemanusiaan yang berlangsung pada perang saudara selama tahun 1991-2002 di Sierra Leone yang mengakibatkan lebih dari 50.000 korban jiwa, pelecehan seksual dan kekerasan terhadap anak-anak. Melihat kondisi tersebut dan ketidakmampuan pemerintah Sierra Leone untuk memproses secara hukum para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan, PBB melakukan suatu perjanjian bersama dengan pemerintah Sierra Leone untuk membentuk suatu peradilan khusus yang disebut *The Special Court for Sierra Leone* (SCSL). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme dari *The Special Court for Sierra Leone* (SCSL) yang berpedoman pada Hukum Humaniter Internasional (HHI) dan hukum nasional Sierra Leone. Hasil dari penelitian ini akan memberikan suatu penjelasan tentang mekanisme dan efektifitas dari *The Special Court for Sierra Leone* (SCSL).

Kata kunci : Peradilan Khusus, Kejahatan terhadap Kemanusiaan, *The Special Court for Sierra Leone* (SCSL)

A. PENDAHULUAN

Pada tahun 1930 di Sierra Leone telah ditemukan sumber tambang berlian dalam jumlah yang besar, tepatnya di bagian Timur Distrik Kono. Berlian ini kemudian menjadi komoditas ekspor terbesar kedua di Sierra Leone setelah kelapa sawit.¹ Kemudian pada tahun 1933 di daerah Marampa, Distrik Port Loko, dibangun sebuah pertambangan biji besi yang selanjutnya mempunyai peran yang signifikan dalam total ekspor dari Sierra Leone. Negara yang kaya akan sumber daya alam ini menjadikan besi dan berlian sebagai dua komoditas utama yang pada akhirnya sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian.² Kondisi sumber daya alam yang melimpah ini juga mempengaruhi kehidupan politik di pemerintahan negara Sierra Leone yang merupakan salah satu alasan terbesar adanya perebutan kekuasaan dalam perang sipil.³

Pada bulan oktober 1990, Presiden Joseph Saidu Momoh membentuk sebuah komisi untuk mengkaji ulang konstitusi dengan partai tunggal 1978 yang bertujuan untuk memperkuat dan memperluas fondasi konsolidasi demokrasi dan struktur kebangsaan. Ada banyak kecurigaan bahwa bagaimanapun Momoh tidak akan serius dalam menjalankan agenda tersebut dan *All Peoples Congress* (APC)

¹ John L. Hirsch, “**Sierra Leone : Diamonds and the struggle for Democracy.**”, *International Peace Academy Occasional Paper Series*, 2001 hal. 25-31.

² “Profile Sierra Leone : Government and Political Condition”, pada <http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/govtpol.htm> , diakses pada 10 Maret 2014, pk.18.46.

³ ibid

menganggapnya sebagai penyalagunaan kekuasaan.⁴ Perang pemberontakan dibagian timur negeri ini juga menambah beban pemerintahan dan pada 29 april 1992, kelompok perwira muda *Republic Sierra Leone Military Forces (RSLMF)* melancarkan kudeta militer yang kemudiaan mengasingkan Momoh ke Guinea. Setelah itu mendirikan *National Provisional Ruling Council (NPRC)* untuk menjadi otoritas yang berkuasa di Sierra Leone. Setelah 4 tahun dibawah pemerintahan militer yang diikuti dengan aturan partai tunggal selama 25 tahun,

Republik Sierra Leone kembali ke pemerintahan sipil setelah Pemilihan Umum pada maret 1996. Dengan partisipasi pemilih sebesar 70 persen, Alhaji Ahmad Tejan Kabbah terpilih sebagai presiden dalam pemilihan umum pertama yang bebas dan adil sejak 1967. Pada tanggal 30 november ditahun pertama dia terpilih, presiden Kabbah menandatangani *Abidjan Peace Agreement* dengan *Revolutionary United Front (RUF)* yang berisi tentang kesepakatan pelucutan senjata dan demobilisasi RUF dan pasukan pemerintah. RSLMF didukung oleh kekuatan militer Nigeria dan Guinea serta *Executive Outcomes, mercenary* dari Afrika Selatan. Berdasarkan *Abidjan Peace Agreement* Presiden Kabbah memtuskan kontrak dengan *Executive Outcomes*, setelah selama 20 bulan memainkan peran vital dalam melindungi kota dan daerah penambangan berlian dari serangan pasukan RUF. Selain itu, *Executive Outcomes* juga melatif para kelompok pemburu tradisional seperti Mende Kamajohs, Temne Kapras, dan Koranko Tamaboros. Meski eskalasi konflik terbuka menurun secara signifikan setelah pemilihan umum demokratis yang menempatkan Presiden Kabbah sebagai pemenangnya tidaklah menyelesaikan semua permasalahan. Ada beberapa permasalahan besar yang tersisa, RUF telah menolak untuk berpartisipasi dalam Pemilu dan tetap mengontrol beberapa teritori di Sierra Leone. Selain itu juga ada perpecahan di tubuh militer, ada friksi antara kelompok militer yang sebelumnya mendukung kandidat lain dengan faksi militer dan para milisi terlatih yang pro kepada pemerintahan terpilih. Friksi tersebut memuncak pada saat kudeta yang dipimpin oleh tentara, *Armed Forces Revolutionary Council (AFRC)* pada bulan mei 1997.

⁴ Radhika Coomaraswamy, "*War-Related Sexual Violence in Sierra Leone*", pada situs http://www.phrusa.org/research/sierra_leone/pdf_files/06_response.pdf diakses pada 13 Oktober 2013.

AFRC mengajak RUF untuk bergabung dengan targetan mendapat dukungan dan pengakuan dari masyarakat. Ini merupakan kudeta pertama di Afrika yang langsung diboikot oleh PBB. Pada 25 Mei 1997, para perwira *Republic of Sierra Leone Military (RSLMF)* yang membangkang merebut kekuasaan dengan kekerasan dari pemerintahan berumur 14 bulan yang terpilih secara demokratis di bawah pimpinan presiden Kabbah. Johnny Paul Koroma yang sedang menunggu persidangan atas tuduhan yang berasal dari usaha kudeta September 1996 dibebaskan dan diangkat menjadi pimpinan *Armed Forces Revolutionary Council (AFRC)*. AFRC kemudian membekukan konstitusi, melarang aktivitas partai politik dan demonstrasi dan rapat-rapat public. Selain itu AFRC juga mengumumkan semua produk legislasi akan dibuat atas perintah militer. Koroma mengundang RUF untuk bergabung bersama AFRC untuk bersama-sama mengontrol pemerintahan. RUFpun bergabung dan tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk mengambil control atas pemerintahan. RUF telah melakukan pemberontakan melawan pemerintah berturut-turut. Setelah 25 Mei 1997, RUF bergabung bersama pasukan loyal RSLMF kepada AFRC dan merubah nama mereka menjadi *People's Army of Sierra Leone*. Meski sesekali keduanya juga berkonflik satu sama lain. Pada tanggal 8 Oktober 1997, Dewan Keamanan PBB memberikan sanksi pelarangan impor senjata dan materi militer lainnya serta minyak bumi selama Sierra Leone masih berada dalam kepemimpinan Junta Militer. Puluhan warga sipil tewas dalam clash antara pasukan AFRC/RUF dengan *ECOWAS Monitoring Group (ECOMOG)* saat ECOMOG bertugas mengawasi pemberian sanksi tersebut. Pada 23 Oktober 1997, AFRC/RUF dan delegasi ECOWAS menandatangani rencana perdamaian untuk mengembalikan kekuasaan kepada Presiden Kabbah paling lambat 22 April 1998. Pada bulan Januari 1998, pemerintahan hasil kudeta berhasil diambil alih kembali oleh pasukan ECOMOG yang terdiri dari *Peace Keeping Force* Afrika Barat di bawah pimpinan Nigeria. Pengambilalihan ini kemudian berdampak signifikan terhadap upaya mengembalikan kekuasaan kepada rezim demokratik pimpinan Kabbah. Catatan pentingnya adalah fenomena ini merupakan kali pertama di Afrika pengembalian kekuasaan kepada pemerintahan demokratik tanpa intervensi dari PBB tetapi dilakukan oleh kerjasama regional Afrika. Pada Maret 1998,

presiden Kabbah kembali memimpin Sierra Leone setelah 9 bulan di pengasingan. Pada tahun yang sama pemberontakan yang dilakukan baik oleh AFRC dan RUF menjadi semakin brutal. Mereka melakukan pembunuhan secara brutal dan massal kepada pihak-pihak yang berseberangan dan menentang mereka. Masyarakat sipil mengenal kampanye terror tersebut sebagai “*Operation No Living Thing*”. Pasukan AFRC dan RUF akhirnya dapat ditaklukkan dan keluar dari Freetown setelah terus ditekan oleh pasukan ECOMOG yang dipimpin oleh Nigeria. Meski akhirnya ARFC dan RUF kembali mengobarkan perang dengan melakukan infiltrasi ke Freetown pada Desember 1998.⁵

Konflik tersebut terus berlangsung hingga Januari 1999. Konflik terbuka tersebut menandai belum berakhirnya bencana kemanusiaan di Sierra Leone meski telah berlangsung selama 10 tahun. Konflik berdarah pada awal tahun 1999 tersebut mengakibatkan sekitar 5-6 ribu jiwa tewas, ribuan lainnya terluka dan kehilangan tempat tinggal. Tekanan untuk segera menyelesaikan krisis ini terus menguat, utamanya dari masyarakat internasional dan pemerintahan sipil baru di Nigeria yang ingin segera mengembalikan pasukan mereka. Pada Mei 1999, presiden Kabbah mengizinkan Foday Sankoh, pimpinan RUF yang sedang dipenjara berangkat ke Lome, Togo, untuk berbicara dengan pimpinan militernya. Pertemuan yang juga diikuti oleh delegasi dari pemerintah tersebut akhirnya menemui kesepakatan pada tanggal 7 Juli 1999 setelah beberapa minggu bernegosiasi. Melalui kesepakatan Lome, gencatan senjata akhirnya berlangsung, PBB mengirim pasukan penjaga perdamaian dalam jumlah besar untuk mengawasi pelucutan senjata dan demobilisasi kombatan dari kedua pihak yang berjumlah sekitar 450.000 pasukan. Para kombatan yang tidak terlibat sebagai pelaku kejahatan perang berat juga mendapat *Blanket Amnesty* dan faksi pemberontak memperoleh empat kursi menteri di pemerintahan, Mr. Sankoh sendiri mendapat posisi yang sangat tinggi yakni sebagai ketua komisi khusus dalam bidang sumber daya strategis. Beberapa bulan setelah kesepakatan tersebut, tidak banyak progress yang dirasakan oleh masyarakat Sierra Leone. Untuk alasan keamanan, Mr. Sankoh dan Johny Paul Koromah tetap berada diluar negeri seperti

⁵ Chronology of Sierra Leone: How Diamonds Fuelled the Conflict”, pada <http://www.africaconfidential.com/special.htm>, diakses pada 13 Oktober 2013

di Togo dan Liberia, hal tersebut menimbulkan banyak Tanya tentang komitmen mereka terhadap perjanjian damai. Perpecahanpun mulai terjadi antara kedua pihak, pendukung Mr. Koromah menuduh Mr. Sankoh membuat pemimpin mereka kehilangan peran. Pada bulan September dan oktober terjadi penculikan kepada kedua pihak, hingga kemudian Foday Sankoh kembali ke Sierra Leone pada bulan oktober dan meminta maaf kepada penduduk Sierra Leone.⁶ Setelah berbagai upaya telah dilakukan oleh masyarakat internasional untuk bernegosiasi, pada bulan Juli 1999 ditandatanganinya perjanjian Lome.⁷ Pada bulan februari tahun 2000 Dewan Keamanan PBB menambah jumlah pasukan penjaga perdamaian dari 6000 menjadi 11.000 pasukan, menjadikan operasi ini sebagai operasi perdamaian terbesar saat itu. 5.500 pasukan tersebut berasal dari kerjasama ekonomi regional Afrika Barat (ECOWAS) yang terdiri dari Ghana, Guinea, Mali dan Nigeria. Situasi ini menyebabkan intervensi militer ECOWAS. Kondisi tersebut membuat warga negara Sierra Leone menderita lebih dari satu dekade atas kekejaman dan perampasan hak asasi manusia secara besar-besaran oleh berbagai pihak salah satunya RUF. Selama perang sipil tersebut terjadilah penggunaan tentara anak-anak dan tentara bayaran, pembunuhan massal, pembunuhan ekstra yudisial, penjarahan, kekerasan dan pelecehan seksual.⁸

Melihat kondisi tersebut pada tahun 2000 pemerintah Sierra Leone beserta PBB bekerja sama untuk menyelesaikan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan membentuk suatu *Hybrid Tribunal* yang dikenal dengan *The Special Court for Sierra Leone (SCSL)*.⁹

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah mekanisme pelaksanaan *The Special Court for Sierra Leone (SCSL)* dalam menyelesaikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan pada civil war 1991-2002?

⁶ A. Adebajo, *Building Peace in West Africa: Liberia, Sierra Leone, and Guinea-Bissau*, London, 2002.

⁷ Claudia Anthony "Historical and Political Background to the Conflict in Sierra Leone" ,Othman.2004.Hal. 131

⁸ John Morss dan Mirko Bagaric "The Banality of Justice: Reflections on Sierra Leone's Special Court" .Oregon. 2006.

⁹ Ibid

2. Apa saja faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi efektifitas *The Special Court for Sierra Leone (SCSL)* dalam menyelesaikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan pada civil war 1991-2002?

3. PEMBAHASAN

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu prosedur ilmiah untuk menemukan keeneran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum itu sendiri.¹⁰ dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif-analisis, yaitu dengan mengaitkan pada asas-asas hukum berdasar teori-teori hukum yang terkait dengan permasalahan hukum yang ada.

1. Mekanisme pelaksanaan *The Special Court for Sierra Leone (SCSL)* ditinjau dari perspektif hukum Internasional

Secara resmi *The Special Court for Sierra Leone (SCSL)* dibentuk pada tahun 2002. Pembentukan lembaga peradilan internasional *ad hoc* SCSL terlaksana bukan tanpa hambatan, hal ini dapat dilihat dari kurangnya persiapan pemerintah Sierra Leone dalam menyediakan infrastruktur fisik lembaga peradilan, Sumber daya manusia yang *capable* hingga permasalahan adanya turut campur asing dalam pembentukan lembaga peradilan ini. Melihat kondisi tersebut kurangnya persiapan dan kemampuan Sierra Leone dalam proses pembentukan pengadilan khusus ini, sehingga banyak sekali negara lain yang memberikan bantuan salah satunya berupa materi.

Struktur kelembagaan SCSL sendiri terdiri dari beberapa elemen nasional Sierra Leone serta elemen internasional yang berasal dari berbagai negara di dunia, seperti para hakim (*judges*), penuntut umum (*prosecutor*) serta pengacara (*lawyer*).¹¹ Lembaga peradilan SCSL dibagi menjadi tiga tingkat peradilan, yaitu

¹⁰ Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011, halaman 57.

¹¹Office Of The United Nations High Commissioner For Human Rights, **Rule-Of-Law Tools For Post-Conflict States Maximizing The Legacy of Hybrid Courts**, New York-Geneva. 2008.

*trial chamber I, trial chamber II dan appeal chambers.*¹² Proporsionalitas kedudukan hakim di ketiga tingkatan peradilan berbeda-beda, *trial chamber I* terdiri dari dua hakim internasional dan satu hakim Sierra Leone, *trial chamber II* terdiri dari tiga hakim internasional dan satu hakim alternatif internasional, sementara untuk *appeal chambers* terdiri dari empat hakim internasional dan dua hakim Sierra Leone.¹³ Semua hakim internasional yang duduk di dalam SCSL merupakan hakim yang ditunjuk secara resmi oleh sekretaris jendral PBB.¹⁴ *Trial Chamber I* merupakan peradilan tahap pertama dalam SCSL yang melakukan proses pemeriksaan terhadap proses penuntutan awal kepada tersangka kejahatan terhadap kemanusiaan. *Trial Chamber II* disini berperan untuk memutuskan seorang terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan kesaksiann bukti serta argumen yang dipaparkan para pihak dalam persidangan. Terakhir *Appeal chambers* mendengarkan permohonan yang menolak segala keputusan yang dikeluarkan oleh peradilan sebelumnya.¹⁵

The Office of The Prosecutor (OTP) merupakan salah satu dari tiga organ dari Pengadilan Khusus SCSL yang saat ini dipimpin oleh Jaksa Brenda Hollis setelah ditunjuk secara resmi oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Ban Ki -Moon setelah berkonsultasi dengan Pemerintah Sierra Leone pada tahun 2010. OTP memiliki lima bagian yaitu: *Prosecutions, Appeals, Investigations, SEAPA dan Legal Operations.*¹⁶

The Registrar dalam SCSL terdiri dari *the offices of Court Management, Defence, Detention, the Library, Outreach and Public Affairs, Security, Procurement, Witness and Victim Support, dan various administrative office.* *The Registrar* berkomitmen untuk mendukung proses pengadilan dan menciptakan sistem yang adil dan tidak memihak yang menjadi penyalur komunikasi resmi dari Pengadilan. Selain itu *The Registrar* bertanggung jawab untuk negosiasi dan menyimpulkan perjanjian dengan negara-negara dan organisasi-organisasi

¹² ibid

¹³ <http://www.sc-sl.org/ABOUT/CourtOrganization/Chambers/tabid/86/Default.aspx> diakses pada 11 Maret 2014, pk.9.13

¹⁴ ibid

¹⁵ ibid

¹⁶ <http://www.sc-sl.org/ABOUT/CourtOrganization/Prosecution/tabid/90/Default.aspx> diakses pada 11 Maret 2014, pk. 9.20

lainnya, serta bertanggung jawab untuk menyebarkan dokumen resmi dari Pengadilan.¹⁷

Keberadaan lembaga SLSC dalam perjalanannya menemui beberapa permasalahan terkait dengan beberapa prinsip hukum internasional diantaranya terkait dengan masalah kedaulatan serta yurisdiksi negara Sierra Leone. Selain itu terkait dengan prinsip pertanggungjawaban negara (*state responsibility*), dimana pemerintah Sierra Leone tidak mampu melindungi tidak hanya warga negara Seirra Leone yang menjadi korban kejahatan kemanusiaan, namun juga mereka yang menjadi pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan.¹⁸

Permasalahan yang kini perlu dijelaskan lebih detail adalah mengenai turut campur kekuasaan asing dalam hal ini berkaitan dengan prinsip non-intervensi, prinsip ini digunakan oleh suatu negara dalam rangka membentengi kekuasaan asing untuk ikut campur dalam permasalahan domestik suatu negara. Prinsip ini merupakan salah satu kebiasaan internasional yang kini telah menjelma menjadi prinsip dasar kaitannya dengan kasus-kasus humaniter internasional.¹⁹

Prinsip non-intervensi merupakan refleksi dari prinsip kedaulatan suatu negara. Hal tersebut lebih dekat dengan penafsiran tentang perjuangan yurisdiksi negara yang berkaitan dengan batasan kekuasaan internasional yang dapat secara legal masuk kedalam urusan domestik suatu negara.²⁰ Intervensi merupakan bentuk keikutsertaan secara otoriter oleh sebuah negara dalam hubungannya dengan negara lain dengan tujuan untuk menjaga atau mengubah kondisi aktual tertentu suatu permasalahan yang dialami negara tersebut.²¹ Keikutsertaan tersebut dapat dilakukan suatu subjek hukum internasional dengan hak formal

¹⁷ <http://www.sc-sl.org/ABOUT/CourtOrganization/TheRegistry/tabid/79/Default.aspx> diakses pada 11 Maret 2014, pk. 9.23

¹⁸ ibid

¹⁹ Malcom N. shaw, **International Law, Cambridge press**, Cambridge, 2008, Prinsip Non-intervensi adalah prinsip untuk menghargai kedaulatan Negara lain “*non- intervention principle is principle to respect for the sovereignty of state*” yang dikutip oleh Rudy May, *Hukum Internasional 1*, refika aditama, Bandung, 2010.

²⁰ Wood, Michael, **The Principle Of Non-Intervention In Contemporary International Law: Non-Interference In A State’s Internal Affairs Used To Be A Rule Of International Law: Is It Still?**, A summary of the Chatham House International Law discussion group meeting, UK, 28 February 2007. Harus digarisbawahi

²¹ ibid

ataupun tidak, namun hal tersebut selalu berkaitan dengan konsep kebebasan eksternal atau wilayah atau keunggulan negara lain, dan dari keseluruhan tersebut memiliki dampak yang penting untuk negara tersebut dalam posisi internasional.²²

Didalam piagam PBB pasal 2 ayat 4 dijelaskan lebih jauh bahwa tidak ada negara manapun di dunia yang dapat melakukan tindakan yang dapat mengganggu perdamaian dan keamanan dunia terkait dengan penggunaan tindakan kekerasan terhadap wilayah suatu negara yang berdaulat tanpa ijin atau perintah dari PBB :

All members shall refrain in their international relation from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the purpose of the United Nations

Secara khusus dalam ketentuan Piagam PBB pasal 2 ayat 4 disebutkan tentang pelarangan penggunaan ancaman serta paksaan yang erat kaitannya dalam usaha intervensi suatu negara. Penggunaan kata memaksa (*force*) dalam ketentuan piagam tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit bagaimanakah bentuk atau tipe paksaan tersebut, apakah berupa paksaan secara politik atau bahkan ekonomi. Secara faktual penggunaan kata paksaan dalam hal ini sering dihubungkan dengan *armed force* atau paksaan melalui tindakan militer, hal ini sangat mungkin dikarenakan dalam *The General Assembly Declaration on the Principles of International Law* yang dimaksud dengan *force* dalam hukum internasional hanya merujuk pada paksaan melalui jalur militer. Secara tegas Piagam tersebut menolak segala upaya intervensi suatu negara yang menggunakan tindakan militer ataupun kegiatan yang mengancam negara yang bersangkutan. Ketentuan Piagam tersebut merupakan manifestasi secara penuh tentang prinsip non-intervensi, dijelaskan dalam piagam tersebut bahwa penggunaan jalur kekerasan bukan satu-satunya bentuk intervensi yang dapat dilakukan. Tindakan dalam bela diri suatu negara, termasuk upaya penyelamatan rakyat suatu negara dimana negara tersebut dinyatakan *unable-unwilling* dalam menanggulangi kekacauan yang terjadi di negaranya merupakan salah satu bentuk intervensi kedaulatan suatu negara.

2. Efektifitas *The Special Court for Sierra Leone* (SCSL)

²² UN Charter Art. 2(1)

Pembentukan *The Special Court for Sierra Leone (SCSL)* merupakan suatu keinginan dari rakyat Sierra Leone untuk mengadili para pihak yang bertanggungjawab atas tragedi kemanusiaan yang terjadi pada tahun 1991-2002. Hal ini menjawab tuntutan komunitas internasional terkait mekanisme penyelesaian kasus pelanggaran Hak asasi manusia (HAM). Pelanggaran HAM berat yang terjadi di negara Sierra Leone bukan merupakan satu-satunya kasus kejahatan internasional yang terjadi di dunia saat itu. PBB sebelumnya telah berulang kali membentuk suatu lembaga peradilan internasional yang bersifat *ad hoc* dalam rangka menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat saat pecah perang dunia ke-2.

The Special Court for Sierra Leone (SCSL) merupakan pengadilan internasional yang didirikan melalui kesepakatan penting antara Pemerintah Sierra Leone dan PBB. Pengadilan ini dimandatkan untuk mengadili mereka yang paling bertanggung jawab atas kejahatan yang dilakukan selama perang saudara di negara itu dan pengadilan internasional pertama yang beroperasi di dalam negara di mana kejahatan terjadi. Dalam melaksanakan perannya, SCSL mengimplementasikan hukum nasional Sierra Leone dan hukum Internasional.

Alasan dibentuknya lembaga peradilan SCSL didasarkan oleh beberapa hal yang secara umum juga dialami oleh peradilan *hybrid court* diseluruh dunia, antara lain :

- a. Tidak memadainya kapasitas atau sumberdaya pada level nasional;
- b. *Hybrid Court* dibentuk untuk mengatasi masalah-masalah hambatan dari sistem hukum domestik, seperti amnesti atau imunitas;
- c. Ketidakjelasan atau tidak memadai kemandirian dari sistem hukum domestik.;
- d. Memberikan kontribusi terhadap hak, keadilan dan pengadilan yang efektif;
- e. Memberikan kontribusi untuk mengakhiri budaya impunitas

Tujuan utama pemerintah Sierra Leone dan PBB membentuk lembaga peradilan SCSL diantaranya: (1) untuk melindungi dan menjaga kejahatan ini terulang kembali, (2) untuk mencari kebenaran sejarah tentang kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang sipil, (3) memberikan keadilan bagi para korban

Kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang sipil, (4) sebagai salah satu model dari lembaga peradilan nasional Sierra Leone dan sebagai bentuk kontribusi terhadap reformasi sistem peradilan nasional Sierra Leone. Beberapa tujuan pembentukan SCSL tersebut tidak dijelaskan secara eksplisit dalam resolusi tentang kerjasama pembentukan SCSL maupun *Statue of The Special Court for Sierra Leone* sebagai ketentuan baku yang dipakai lembaga peradilan SCSL. Terdapat beberapa alasan tentang pembentukan suatu lembaga peradilan, yang pertama untuk memberikan keadilan bagi para pihak yang terlibat dalam suatu sengketa, kedua memberikan gambaran atau yurisprudensi bagi para aparatur hukum untuk mereformasi lembaga peradilannya. Terakhir memberikan pengaruh kepada masyarakat luas atas putusan yang dikeluarkan oleh suatu lembaga peradilan terkait suatu kasus tertentu sebagai pelajaran agar suatu tindakan tersebut tidak terulang dikemudian hari. Alasan terakhir tersebut merupakan penganalogian dari efektivitas hukum, dimana Salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur untuk membimbing perilaku manusia kearah yang lebih baik. Masalah pengaruh hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum tapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku baik yang bersifat positif maupun negatif.

Secara terminologis para pakar hukum memberikan pendekatan tentang makna efektivitas sebuah hukum beragam, bergantung pada sudut pandang yang diambil. **Soerjono Soekanto** berpendapat bahwa tolak ukur suatu hukum menjadi efektif diukur melalui tingkat kepatuhan suatu masyarakat terhadap hukum itu sendiri termasuk juga didalamnya para penegak hukum, sehingga muncul sebuah anggapan bahwa:

“Taraf kepatuhan hukum yang tinggi merupakan suatu indikator berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsi-nya hukum merupakan pertanda bahwa hukum tersebut telah mencapai tujuan hukum, yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”

Namun dalam pelaksanaannya SCSL memiliki beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi efektifitas sistem peradilannya. Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa hukum berkaitan erat dengan sikap atau tindakan

masyarakat terhadap suatu kaidah hukum yang berisi tentang larangan, perintah serta kemampuan masyarakat dalam mengaplikasikan kaidah hukum tersebut. semua hal tersebut tergantung pada keberhasilan dalam mengatur sikap tindakan atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuan tertentu. Sikap tindak atau perilaku yang sesuai dengan tujuan disebut "*positif*" atau "*efektif*", sedangkan sikap tindak yang tidak sesuai dengan tujuan atau perilaku yang menjauhi tujuan dinamakan "*negatif*" atau "*tidak efektif*". Efektivitas hukum adalah salah satu konsekuensi dari implementasi dari kaidah hukum yang dapat dipertentangkan dengan konsekuensi hukum lain, yaitu kegagalan hukum. Namun, keadaan tidak selalu dapat digolongkan kepada salah satu diantara keduanya. Adakalanya hukum dipatuhi, tetapi tujuannya tidak sepenuhnya tercapai. Hal itu terdapat perbedaan antara semangat pelaksanaan kaidah hukum dengan tulisan kaidah hukum itu sendiri.

Efektifitas hukum dalam konteks pembentukan lembaga peradilan SCSL berkaitan erat dengan proses penegakan hukum terhadap sanksi yang merupakan bentuk implementasi dari suatu norma hukum yaitu suatu ancaman tidak akan mendapatkan legitimasi bila tidak ada faedahnya untuk dipatuhi atau ditaati. *Internal values* merupakan penilaian pribadi menurut hati nurani dan ada hubungan dengan yang diartikan sebagai suatu sikap tingkah laku. dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan oleh SCSL dipandang sebagai proses legitimasi terhadap suatu mekanisme peradilan nasional dan internasional dalam mengadili kasus kejahatan internasional.

Efektifitas penegakan hukum sangat berkaitan dengan efektifitas hukum itu sendiri. Agar hukum itu efektif, maka diperlukan aparat penegak hukum dengan kekuatan fisik untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum tersebut menjadi kenyataan berdasarkan wewenang yang sah. untuk menegakkan sanksi tersebut. Suatu sanksi dapat diaktualisasikan kepada masyarakat dalam bentuk ketaatan (*compliance*), dengan kondisi tersebut menunjukkan adanya indikator bahwa hukum tersebut adalah efektif.²³ Efektivitas hukum dalam kajian ilmu secara umum sering dihubungkan dengan keberlakuan suatu norma di tengah-tengah

²³ Nicholas Cowdery, **Effectiveness Of The Criminal Law**, Legal Studies State Conference, 2008. Hal. 5

masyarakat, namun dalam penulisan kali ini efektivitas hukum lebih diarahkan pada efektivitas penegakan.²⁴

Pembentukan SCSL bisa dikatakan efektif jika memenuhi beberapa kriteria, *pertama* “preventif” SCSL dibentuk bukan hanya untuk memberikan keadilan bagi para korban kejahatan kemanusiaan namun juga sebagai alat untuk menanggulangi atau mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. *kedua* “kuratif” SCSL dibentuk juga sebagai model untuk merestrukturisasi peradilan nasional Sierra Leone, lembaga peradilan ini didirikan untuk memebrikan kontribusi sekaligus memperbaiki kekurangan yang ada dalam sistme peradilan nasional Sierra Leone, keberhasilan dapat diukur dengan sejauh mana kekurangan atau kerusakan yang ada dalam sistem peradilan nasional Sierra Leone dapat diperbaiki atau dihilangkan. Lebih jauh dijelaskan bahwa pembentukan lembaga peradilan SCSL harus sesuai dengan tujuannya, jika terjadi kegagalan atau kesalahan maka dibutuhkan cara yang mudah untuk memperbaikinya.

Teori efektivitas yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman secara eksplisit membahas tentang penegakan hukum serta beberapa komponen yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu pelaksanaan aturan hukum. Komponen tersebut antara lain yang *pertama* struktur, komponen ini berkaitan dengan sistem hukum serta pola yang dipakai dalam melaksanakan aturan hukum. Sturktur dalam teori efektivitas hukum terdiri dari sistem hukum, kelembagaan serta yurisdiksi peradilan. Secara nyata sistem hukum Sierra Leone dianggap tidak mampu untuk melaksanakan proses peradilan dikarenakan kerusakan tersistematis sejak perang sipil. SCSL juga memiliki yurisdiksi terbatas hanya pada para pelaku yang paling bertanggungjawab atas kejahatan tersebut, lebih lanjut SCSL membatasi periode kejahatan yang bisa diadili yaitu sejak 30 November 1996.

Struktur kelembagaan yang ada dalam lembaga peradilan SCSL sangat efektif jika hal tersebut dilihat dari sisi jumlah serta peran masing-masing organ yang seharusnya bisa maksimal jika dijalankan sesuai dengan peraturan yang ada. Peran organ tambahan yang ada di SCSL sangat bermanfaat bagi semua kalangan kaitannya pengetahuan dalam proses peradilan suatu kasus kejahatan internasional, hal tersebut dapat dilihat dari *operational procedures* mengenai

²⁴ ibid

organ-organ tersebut dalam *Statue of The Special Court for Sierra Leone*. Peran besar dari beberapa organ SCSL tersebut dapat berjalan secara maksimal jika sumber daya manusia yang berpartisipasi didalamnya mempunyai kapasitas yang cukup untuk melaksanakan tugas sesuai peraturan yang ada.

Kedua substansi, komponen ini berkaitan erat dengan aturan-aturan yang dipakai serta tingkah laku nyata para penegak hukum dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. SCSL dalam hal ini telah memiliki aturan-aturan hukum yang jelas sebagai pedoman pelaksanaan persidangan baik berupa hukum nasional Sierra Leone maupun aturan-aturan hukum internasional yang berkaitan dengan penegakkan hukum humaniter internasional.

Ketiga Budaya hukum, komponen ini berhubungan dengan sikap semua pihak yaitu pemerintah, masyarakat serta penegak hukum dalam memandang pelaksanaan penegakan hukum secara umum. Kurang pedulinya masyarakat Sierra Leone baik para korban, saksi maupun masyarakat yang kurang ikut aktif berpartisipasi dalam pelaksanaan peradilan di SCSL membuat beberapa kasus yang disidangkan mengalami hambatan. Sesuai dengan pemaparan diatas pembentukan SCSL menurut teori efektivitas hukum Friedman tidak efektif, hal ini dikarenakan ketiga komponen dalam penegakan hukum dikatakan efektif tidak terpenuhi semuanya.

4. PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pembentukan lembaga peradilan *the Special Court for Sierra Leone* (SCSL) secara umum tidak melanggar prinsip-prinsip hukum internasional. Mekanisme pembentukan lembaga peradilan tersebut merupakan suatu prosedur umum dalam penyelesaian sengketa internasional hasil kesepakatan antara pemerintah Sierra Leone dengan PBB pada tahun 2000. SCSL didirikan sebagai bagian dari bentuk pertanggungjawaban negara Sierra Leone untuk melindungi seluruh rakyatnya dengan mengadakan mekanisme peradilan terhadap para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan selama perang sipil 1991-2003. Keterlibatan organisasi internasional PBB dalam pendirian lembaga tersebut secara faktual bukan

merupakan bentuk intervensi namun sebagai *legal assistant* serta kewajiban organisasi internasional dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di negara anggotanya. Secara umum prosedur serta struktur kelembagaan peradilan SCSL memiliki kesamaan dengan lembaga peradilan internasional lain seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan Mahkamah Internasional (ICJ). Perbedaan terdapat pada keterlibatan beberapa organ baru yang ada dalam lembaga SCSL yang secara khusus ikut menunjang kinerja lembaga peradilan tersebut agar bekerja lebih maksimal.

- b. Efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh SCSL dapat dinilai dari beberapa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan sistem peradilannya, diantaranya struktur yang berhubungan dengan kesiapan infrastruktur dan sistem hukum nasional Sierra Leone. Selanjutnya substansi dimana terkait dengan implementasi suatu peraturan hukum, dan budaya yang menjelaskan tentang pandangan umum masyarakat tentang pelaksanaan suatu aturan hukum. Kaitannya dengan kasus Sierra Leone, penegakan hukum yang dilakukan SCSL dinilai tidak efektif karena secara faktual semua komponen yang ada dalam teori efektivitas hukum tersebut tidak terpenuhi yang merupakan bentuk hambatan dalam sistem peradilannya.

2. Saran

- a. Masyarakat internasional hendaknya memahami kondisi dan situasi yang dihadapi oleh pemerintah Sierra Leone serta keterlibatan PBB saat akan membawa kasus kejahatan terhadap kemanusiaan ke proses peradilan. Publik internasional dan PBB harus melakukan tindakan nyata kaitannya dengan pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang dilaksanakan oleh lembaga peradilan SCSL.
- b. Pemerintah Sierra Leone dan PBB harus bekerja keras dalam melaksanakan proses hukum terhadap para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan pada perang sipil 1991-2002. Dibutuhkan koordinasi lebih antara kedua belah pihak terkait penggunaan elemen nasional Sierra Leone serta ketentuan hukum internasional, tidak hanya itu

sistem manajemen kelembagaan SCSL dan partisipasi masyarakat Sierra Leone harus ditingkatkan guna menunjang kinerja lembaga peradilan tersebut dalam mengadili para pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan pada perang sipil 1991-2002.

Daftar Pustaka

A. Adebajo, *Building Peace in West Africa: Liberia, Sierra Leone, and Guinea-Bissau*, London, 2002

Claudia Anthony, **Historical and Political Background to the Conflict in Sierra Leone**, Othman.2004

John L. Hirsch, *Sierra Leone: Diamonds and the struggle for Democracy*, *International Peace Academy Occasional Paper Series*, 2001

John Morss dan Mirko Bagaric, *The Banality of Justice: Reflections on Sierra Leone's Special Court*, Oregon. 2006

Johny Ibrahim, **Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif**, Bayumedia, Malang, 2011

Malcom N. shaw, *International Law*, *Cambridge press*, Cambridge, 2008

Nicholas Cowdery, **Effectiveness Of The Criminal Law**, Legal Studies State Conference, 2008

Wood, Michael, *The Principle Of Non-Intervention In Contemporary International Law: Non-Interference In A State's Internal Affairs Used To Be A Rule Of International Law: Is It Still?*, A summary of the Chatham House International Law discussion group meeting, UK, 2007

Konvensi Internasional

Rule-Of-Law Tools For Post-Conflict States Maximizing The Legacy of Hybrid Courts 2008

United Nation Charter

Internet

Court organization, The Chamber, <http://www.sc-sl.org/ABOUT/CourtOrganization/Chambers/tabid/86/Default.aspx>
(11 Maret 2014)

Court organization, The Prosecution, <http://www.sc-sl.org/ABOUT/CourtOrganization/Prosecution/tabid/90/Default.aspx> (11 Maret 2014)

Court organization, The Registry, <http://www.sc-sl.org/ABOUT/CourtOrganization/TheRegistry/tabid/79/Default.aspx> (11 Maret 2014)

Chronology of Sierra Leone, How Diamonds Fuelled the Conflict,
<http://www.africaconfidential.com/special.htm> (13 Oktober 2013)

Profile Sierra Leone, Government and Political Condition,
<http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/govtpol.htm> (10 Maret 2014)

Radhika Coomaraswamy, *War-Related Sexual Violence in Sierra Leone,*
http://www.phrusa.org/research/sierra_leone/pdf_files/06_response.pdf (13 Oktober 2013)